



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2005 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUROTO ZAFFIRT bin PAIMUN;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 13 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Griya Cinunuk Indah All No.2 RT.004/017,
Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi,
Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa SUROTO ZAFFIRT bin PAIMUN pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember Tahun 2010 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di PT Toyota Astra Financial Jalan BKR No.118, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Toyota Fortuner 2.5 G VVT tahun 2009 warna Hitam Mica Nosin 2KD6333147 Noka MHFZR69GX93006050 Nopol D-135-FI yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT Toyota Astra Financial, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 31 Juli 2009 Terdakwa mendatangi Dealer Auto 2000 Cibiru di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung dan bertemu dengan saksi Melawati (karyawan Dealer Auto 2000 Cibiru) dengan maksud akan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2005 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pembelian kendaraan R-4 merek Toyota Fortuner 2.5 G M/T seperti tersebut di atas secara kredit, kemudian Terdakwa mengisi aplikasi kredit dan melampirkan persyaratan berupa fotokopi KTP atas nama Terdakwa dan istrinya, fotokopi Surat Nikah, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Rekening Tabungan dan fotokopi Rekening listrik, selanjutnya aplikasi kredit atas nama Terdakwa tersebut diproses oleh pihak leasing PT Toyota Astra Financial yang beralamat di Jalan BKR No.118, Kola Bandung dan diterima oleh saksi Teguh Satrio;

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan verifikasi data oleh saksi Teguh Satrio dan dilakukan survey oleh saksi Dindin Komarudin akan kebenaran data-data yang diajukan Terdakwa kemudian pihak leasing PT Toyota Astra Financial menyetujui pengajuan kredit atas nama Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2009 dan dibuatkan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia bersama PT Toyota Astra Financial untuk pembelian kendaraan baru secara kredit merek Toyota Fortuner 2009 warna hitam Mica Nopol D-135-FI Nosin 2KD6333147 Noka : MHFZR69GX93006050 BPKB atas nama Suroto Zaffirt dengan persetujuan pembiayaan kredit: harga kendaraan sebesar Rp358.570.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), pembiayaan kredit yang diberikan sebesar Rp415.200.000,00 (empat ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo pembayaran setiap bulannya pada tanggal 31 (tiga puluh satu), selanjutnya Terdakwa menyetujui isi perjanjian tersebut dan menandatangani;

Bahwa selanjutnya setelah kendaraan tersebut berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran angsuran mulai tanggal 31 September 2009 s.d. 30 November 2010 (16 kali angsuran), selanjutnya mulai bulan Desember 2010 s.d. sekarang Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama;

Bahwa selanjutnya pihak leasing PT Toyota Astra Financial mengirimkan surat peringatan kepada Terdakwa melalui bagian collection yaitu saksi Wahyu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdiana sebanyak 3 (tiga) kali agar Terdakwa segera melakukan pembayaran yang tertunggak, akan tetapi Terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran angsuran dan tidak menyerahkan kendaraan tersebut kepada pihak PT Toyota Astra Financial, selanjutnya pada saat akan dilakukan penarikan oleh PT Toyota Astra Financial terhadap kendaraan tersebut yang dilakukan oleh saksi Erico Takagi, Terdakwa tidak dapat menyerahkan kendaraan tersebut dan sampai saat ini kendaraan tersebut tidak diketahui keberadaannya sehingga pihak leasing PT Toyota Astra Financial melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak leasing PT Toyota Astra Financial mengalami kerugian sekitar Rp268.150.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 1 Mei 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suroto Zaffirt bin Paimun, telah terbukti Bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Suroto Zaffirt bin Paimun selama 9 (sembilan) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Berkas perjanjian pembiayaan;
 - 1 (satu) lembar formulir pengajuan pembiayaan;
 - Sertifikat jaminan fidusia;
 - Bukti salinan akta jaminan fidusia;
 - 2 (dua) lembar perhitungan pembiayaan;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran senilai Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran senilai Rp5.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran senilai Rp11.000.000,00;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2005 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran senilai Rp49.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran senilai Rp25.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi permohonan pengajuan faktur ATPM dan STNK;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pesanan kendaraan;
- 1 (satu) lembar gesekan nomor rangka kendaraan merek Toyota Fortuner;
- 1 (satu) lembar memo penagihan leasing;
- 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp258.570.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan;
- 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan listrik;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi enam buah fotokopi KTP a.n. Agus Mulyadi;
- Buku BPKB kendaraan;
- 1 (satu) lembar faktur;
- 1 (satu) lembar fotokopi paspor BCA
- 8 (delapan) lembar rekapan Buku Tabungan Bank BCA;

Dikembalikan kepada Leasing PT Toyota Astra Financial;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 90/Pid.B/2012/PN.BDG, tanggal 5 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suroto Zaffirt bin Paimun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrisjpraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Berkas perjanjian pembiayaan;
 - 1 (satu) lembar formulir pengajuan pembiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sertifikat fidusia;
- Bukti salinan akta jaminan fidusia;
- 2 (dua) lembar fotokopi perhitungan pembiayaan;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran senilai Rp5.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran senilai Rp11.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran senilai Rp49.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran senilai Rp25.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi permohonan pengajuan faktur ATPM dan STNK;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pesanan kendaraan;
- 1 (satu) lembar gesekan nomor rangka kendaraan merek Toyota Fortuner;
- 1 (satu) lembar fotokopi memo penagihan leasing;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi senilai Rp258.570.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti serah terima kendaraan;
- 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga;
- 1 (satu) lembar fotokopi struk pembayaran tagihan listrik;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi enam buah fotokopi KTP a.n. Agus Mulyadi;
- Fotokopi Buku BPKB kendaraan;
- 1 (satu) lembar faktur;
- 1 (satu) lembar fotokopi paspor BCA
- 8 (delapan) lembar rekapan Buku Tabungan Bank BCA;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Akta.Pid/2012/PN.BDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2005 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Juni 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung pada tanggal 5 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah melakukan kekeliruan dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu tidak memperhatikan dan mengabaikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHP;

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dari saksi ahli Djisman Samosir, S.H., M.H. pada halaman 12 yang menyatakan:

- Bahwa benar terjadi perbuatan melawan hukum apabila debitur 3 bulan berturut-turut tidak membayar dan pihak perusahaan pemberi leasing dapat menarik mobil tersebut;
- Bahwa perjanjian leasing adalah perjanjian sewa beli hak milik kendaraan tersebut baru beralih kepada konsumen apabila konsumen telah melunasi kewajibannya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, Terdakwa telah mengakui yang menyatakan bahwa "Angsuran ke-17 sampai sekarang macet", sedangkan Terdakwa masih mempunyai angsuran selama 48 kali, hal ini jelas sangat merugikan pihak leasing, bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja melawan hukum telah terbukti dengan tidak melakukan angsuran secara berturut-turut selama 3 bulan dan telah memenuhi unsur melakukan penggelapan sebagian barang milik orang lain;

Dan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan, bahwa Terdakwa telah diperingati untuk melakukan angsuran atau menyerahkan mobil, akan tetapi Terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran angsuran sampai sekarang dan tidak menyerahkan kendaraan kepada pihak leasing, dan beranggapan Terdakwa masih mempunyai hak atas kendaraan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2005 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal ini perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki kendaraan a quo;

Bahwa Judex Facti dalam putusannya harus mempertimbangkan dan menggali rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, karena apabila kasus Terdakwa ini dibebaskan maka akan terjadi kembali kepada masyarakat yang meniru perbuatan Terdakwa yang berlindung kepada perjanjian fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa yang tidak dapat lagi membayar angsuran mobil sudah 6 bulan secara berturut-turut, sudah diberi peringatan/teguran agar membayar angsuran atau menyerahkan mobil yang dikredit tersebut ke pihak Pemohon/ Toyota adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena sudah diperjanjikan sejak awal ketika Terdakwa mengadakan akad kredit;
- Perbuatan Terdakwa yang mengajukan gugatan perdata atas angsuran yang macet tersebut ke Pengadilan adalah hanya untuk mengalihkan agar Terdakwa bisa lepas dari urusan pidana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak lagi membayar kredit/ angsuran PT Toyota mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Toyota Astra Financial;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 90/Pid.B/2012/PN.BDG, tanggal 5 Juni 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 90/Pid.B/2012/PN.BDG, tanggal 5 Juni 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUROTO ZAFFIRT bin PAIMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUROTO ZAFFIRT bin PAIMUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Berkas perjanjian pembiayaan;
 - 1 (satu) lembar formulir pengajuan pembiayaan;
 - Fotokopi sertifikat fidusia;
 - Bukti salinan akta jaminan fidusia;
 - 2 (dua) lembar fotokopi perhitungan pembiayaan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran senilai Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran senilai Rp5.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran senilai Rp11.000.000,00;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2005 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran senilai Rp49.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran senilai Rp25.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi permohonan pengajuan faktur ATPM dan STNK;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pesanan kendaraan;
- 1 (satu) lembar gesekan nomor rangka kendaraan merek Toyota Fortuner;
- 1 (satu) lembar fotokopi memo penagihan leasing;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi senilai Rp258.570.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti serah terima kendaraan;
- 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga;
- 1 (satu) lembar fotokopi struk pembayaran tagihan listrik;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi enam buah fotokopi KTP a.n. Agus Mulyadi;
- Fotokopi Buku BPKB kendaraan;
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur;
- 1 (satu) lembar fotokopi paspor BCA
- 8 (delapan) lembar rekapan Buku Tabungan Bank BCA;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2013** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

(Sri Murwahyuni, S.H.,
M.H.)

ttd./

(Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.)

Ketua Majelis:

ttd./

(Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.)

Panitera Pengganti:

ttd./

(M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.)

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001